



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KENDALDOYONG

Alamat: Jl. Kendaldoyong No. 96, Rt. 05 Rw. 03 Kec. Wonosalam, Kab. Demak Kode Pos 59571

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALDOYONG
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Sekretariat BPD Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. ZAMAH SARI S.Ag. | Jabatan Ketua BPD, |
| 2. TEGUH ZULIARTO | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. HERLINA SULISTYANI, S.Pd. | Jabatan Sekretaris BPD, |
| 4. SONHAJI | Jabatan Anggota BPD, |
| 5. JANUR | Jabatan Anggota BPD, |
| 6. MUNDZAKIR | Jabatan Anggota BPD, |
| 7. TAFTAZANI | Jabatan Anggota BPD, |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak) dengan catatan sebagai berikut:
1. Jumlah anggota BPD yang hadir 7 orang (daftar hadir terlampir)
 2. Jumlah anggota BPD yang tidak hadir 0 orang.

II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah:

1. Surat dari Kepala Desa Kendaldoyong Nomor: 474/035/IV/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Permohonan Kesepakatan Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak)
2. Tanah Kas Desa yang ditukar seluas 22.558 M² diganti dengan uang sebesar Rp 12.325.295.873,24 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Dua Puluh Empat Rupiah*) akan digunakan untuk pengadaan tanah pengganti.

III. KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggota BPD dapat menyepakati tukar menukar sebagian tanah desa seluas 22.558 M² bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak);
2. Tukar menukar tersebut melalui mekanisme tanah ganti tanah.
3. Rencana tukar menukar tanah tersebut harus diproses sampai dengan balik nama dan dilakukan sertifikasi
4. Biaya yang ditimbulkan dengan adanya rencana tukar menukar tanah tersebut agar dibebankan kepada pihak pemohon.

Demikian berita acara rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.